



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 20 November 2017

Halaman: 14

PRODUK LEGISLASI

Warga Dapat Bantuan Hukum

UMBULHARJO-Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum Warga Miskin. Raperda inisiatif Dewan tersebut dipastikan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

» Saat ini, raperda masih dalam tahap penyusunan naskah akademik sebagai syarat masuk Propemperda 2018.

» Raperda inisiatif ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak awal tahun lalu.

"Sudah jadi raperda luncuran 2018," kata anggota Komisi A DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti, Minggu (19/11). Saat ini, raperda tersebut diajukan Bambang, masih dalam tahap penyusunan naskah akademik sebagai syarat masuk Propemperda 2018.

Bambang mengatakan inisiatif adanya Raperda Bantuan Hukum bagi warga miskin tidak lepas dari hasil rapat dengar pendapat dengan para advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH), bahwa masih banyak warga miskin yang tidak bisa mengakses bantuan hukum baik secara anggaran maupun teknis pencarian tenaga bantuan hukum.

Sejauh ini, kata dia, dana bantuan hukum yang tersedia di pengadilan tidak mencukupi. Bahkan terkadang advokat harus membayai terlebih dahulu. Di sisi lain, belum ada aturan yang mengharuskan pemerintah daerah ikut membantu warga miskin yang berperkara.

Bambang berharap, raperda inisiatif tersebut dapat menjembatannya. "Nantinya ada lembaga advokat yang akan ditunjuk dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM khusus menangani kasus hukum bagi warga miskin," kata dia.

Disinggung soal kriteria warga miskin yang perlu mendapat bantuan hukum, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku masih akan membahasnya. Menurut dia, bisa jadi acuannya adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) atau pemegang kartu menuju sejahtera (KMS).

Raperda inisiatif ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak awal tahun lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja saat itu juga sudah mendukungnya agar segera direalisasikan.

Kepala Divisi Advokasi LBH, Yogi Zul Fadhl, saat itu mengatakan negara punya kewajiban menjamin hak konstitusional setiap orang agar mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Ini sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan. Terutama bagi masyarakat miskin, termarinjalkan dan buta hukum," kata Yogi, beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005